



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2300 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. NOVEL KARAMAN, MT Bin ABDURAHMAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun/01 Agustus 1958;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rungkut Asri Timur IV No.18
Surabaya, Kode Pos 60293;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dosen UPN Surabaya;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. NOVEL KARAMAN, MT Bin ABDURAHMAN antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Pebruari 2009 atau *setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009*, bertempat di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, atau *setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo dan bertempat di Bank Jatim Indrapura Surabaya* atau ditempat lain sekitar itu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Situbondo berwenang untuk mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2008 bertempat di Panarukan Situbondo Terdakwa mendapat informasi dari FATHORROSID kalau pemerintah Propinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan dana hibah dalam bentuk Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).
2. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan survei lokasi dan menemukan lokasi di Pondok Pesantren YATAMA MASYAKIN ADZ DZIKRAA milik FATHORROSID di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, setelah berbicara dengan pengurus Pondok Pesantren kebutuhannya adalah tandon air dan kolam ikan;
3. Selanjutnya seminggu setelah Terdakwa survei lokasi, membuat proposal dan mengangkat dirinya selaku Ketua Panitia Pembangunan, Tandon Air (Water Tower) dan Pembangkit Listrik Magic Water Hydro Power , Kolam ikan dan Rumah Payung (Gazebo) Pondok Pesantren YATAMA MASYAKIN ADZ – DZIKRAA di Desa Lamongan Arjasa Situbondo kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Kepala Desa Lamongan yaitu saksi Nasir untuk “ diketahui “ dan kemudian Proposal tersebut dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur dengan dilampiri :
 1. Usul lokasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 01/PPYM/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa
 2. Susunan Kepanitiaan tanggal 15 Agustus 2008 ditandatangani oleh Terdakwa
 3. Halaman Pengesahan dari Kelompok yang diketahui Kepala Desa tanggal 15 Agustus 2008 ditandatangani oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan disusun serta ditandatangani oleh Terdakwa sendiri tertanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah anggaran total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2008 ditandatangani oleh Terdakwa.

5. Permohonan Pencairan Dana P2SEM tahun 2008 tertanggal 5 Oktober 2008 Nomor :02/PPYM/X/2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa susunan panitia / kelompok pembangunan Tandon Air (Water Tower) dan Pembangkit Listrik Magic Water Hydro Power, kolam ikan dan rumah payung (gazebo) Pondok Pesantren YATAMA MASYAKIN ADZ DZIKRAA yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai berikut ;

Ketua : Ir. NOVEL KARAMAN , MT

Wakil ketua : Drs. H.SUGENG SUPARSONO

Sekretaris : SUDARWANTO, SE

Wakil sekretaris : Ir. HERU B.SURYONO

Bendahara : DAHLIA TSANI NURO,ST

- Bahwa Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan sebagai berikut :

1. Pembangunan Tandon Air (Water Tower) Kapasitas 3000 – 5000 Ltr

NO	Jenis Kebutuhan Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Tabung Ø (60-120) mmx2,5 m	1 Unit	24.500.000	24.500.000
2.	Penyangga Ø 3,7” x 6 m	1 Unit	17.875.000	17.875.000
3.	Pipa PVC AW Ø 1,5”	4 Batang	43.750	175.000
4.	Pipa besi Ø 1,25”	4 Batang	131.250	525.000
5.	Foot clapton Ø 1,5”	1 Unit	1.687.500	1.687.500
6.	Starter foot Clapton Ø 1,5”	1 Unit	812.500	812.500
JUMLAH				45.575.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Pembangkit Listrik Magic Water Hydro Power

NO	Jenis Kebutuhan Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Rangka A	1 Unit	4.500.000	4.500.000
2.	Rangka B	2 set	4.600.000	9.200.000
3.	Generator 25 KVA	1 Unit	21.525.000	21.525.000
4.	Dinamo motor 5 KVA	1 Unit	7.212.500	7.212.500
5.	Pengaman tegangan,dll	1 Set	8.750.000	8.750.000
6.	Hydro jet Pump Ø 6"	1 Unit	11.765.000	11.765.000
7.	Rotari set	1 Set	18.250.000	18.250.000
8.	Strick Ace	1 Set	5.250.000	5.250.000
9.	Pen Loop Set	4 Set	1.450.000	5.800.000
10.	Bak penampung (4x3x1)m	1 Unit	5.250.000	5.250.000
11.	Slang Spiral Ø 6" @ 4 m	2 Unit	312.500	625.000
12.	Foot Clapton Ø 6"	1 Unit	2.625.000	2.625.000
13.	Starter foot Clapton Ø 6"	1 Unit	1.625.000	1.625.000
JUMLAH				102.377.500

3. Pembangunan Kolam Ikan berukuran (10x25x1,7)m dan Gazebo

NO	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Penggalian tanah	375	M ³	40.000	15.000.000
2.	Pembuangan tanah	375	M ³	15.000	5.625.000
3.	Pondasi batu kali	71,4	M ³	367.500	26.239.500
4.	Gazebo (2,5x2,5)m	3	Unit	16.000.000	48.000.000
5.	Instalasi air	-	-	1.750.000	1.750.000
6.	Instalasi listrik	-	-	2.875.000	2.875.000
JUMLAH					99.489.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan

NO	Uraian	Jumlah
1.	Pembangunan Tandon Air (Water Tower)	Rp. 45.575.000
2.	Pembangunan Pembangkit Listrik MWHP	Rp. 102.377.500
3.	Pembangunan Kolam Ikan dan rumah Payung (Gazebo)	Rp. 99.489.500
JUMLAH		Rp. 247.442.000
Pelaksana Kontruksi = 7,5 % x Rp. 247.442.000		Rp. 18.558.150
Supervisi+Pelatihan+konsultasi Pendampingan		Rp. 34.000.000
TOTAL		Rp. 300.000.000

- Bahwa untuk menampung realisasi dana P2SEM tersebut, pada tanggal 18 September 2008 Terdakwa tanpa melibatkan bendahara panitia telah membuka rekening di Bank Jatim Indrapura Surabaya atas nama NOVEL K (POKSAR TANDON AIR) No. Rek. 0017754025 spesimen tanda tangan Terdakwa sendiri dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 dana P2SEM sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa dan pada hari itu juga Terdakwa mengambil seluruh dana P2SEM yang baru masuk tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan panitia lainnya, mengajak saksi Drs. H.SUGENG SUPARSONO selaku Wakil Ketua dengan membawa gambar hydro power electric I yang sudah dipersiapkan oleh saksi Drs. H.SUGENG SUPARSONO dan gambar hydro jet water pump yang dipersiapkan oleh Terdakwa mendatangi Bengkel Bonex milik saksi RAMELAN di Sepanjang Sidoarjo untuk memesan tabung Galvanis dan penyangganya serta membelanjakan kebutuhan pembangunan tandon air dan kolam ikan serta rumah payung (Gazebo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan kemudian Terdakwa membangun tandon air dengan Pembangkit Listrik dan Kolam ikan dengan rumah payung dan membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagai berikut :

1. PEMBANGUNAN TANDON AIR (Water Tower) Kapasitas 3000 – 5000

Ltr

NO	URAIAN PENGGUNAAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KET
1.	Tabung(Galvanis) Ø80mmx2,5m		22.525.000	
2.	Penyangga Ø 3,7” x 6 m		15.425.000	
3.	Pipa PVC AW Ø 1,5”, 4 Btg		175.000	
4.	Pipa besi Ø 1,25”, 4 Btg		525.000	
5.	Foot clapton Ø 1,5”		1.687.500	
6.	Starter foot clapton Ø 1,5”		812.500	
7.	Ongkos kirim Tower, dll		1.450.000	
8.	Biaya ongkos tenaga kerja		2.975.000	
JUMLAH		45.575.000	45.575.000	

2. Pembangunan Pembangkit Listrik Magic Water Hydro Power